

ABSTRAK

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan ketentuan mengenai perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Peraturan Desa ini antara lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan ini juga disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai forum penyusunan prioritas pembangunan desa.

Dalam Peraturan Desa ini diatur mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, prioritas program dan kegiatan, rencana kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta pendanaan sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.